



# BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 09 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN  
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan penerbitan perizinan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan dengan pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah di beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3753/Bangda Tanggal 08 Agustus 2011 Perihal Penguatan Kelembagaan PTSP.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN TULANG BAWANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Menurut Prakarsa Sendiri Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian izin;

11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
12. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
13. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
14. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan Hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang lokasinya telah di tunjuk oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum;
16. Izin Usaha Industri adalah Izin Usaha Industri yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
17. Izin Peletakan Titik Reklame adalah Izin Peletakan Titik Reklame yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat (SIUP) adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
19. Surat Izin Tempat Usaha yang di singkat (SITU) adalah Izin Tempat Usaha yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
20. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin Mendirikan Bangunan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
21. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Tanda Daftar Perusahaan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
22. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah Surat Izin Jasa Konstruksi yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
23. Surat Izin Tempat Penimbunan Bahan Bakar Minyak adalah Tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
24. Surat Izin Usaha Angkutan adalah Surat Izin Usaha Angkutan yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang;
25. Tanda Daftar Gudang adalah Surat Tanda Daftar Gudang yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang;
26. Tanda Daftar Industri adalah Surat Tanda Daftar Industri yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang;
27. Tanda Daftar Industri adalah Surat Tanda Daftar Industri yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang;
28. Izin Galian Golongan C adalah Surat Izin Galian Golongan C yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang;
29. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah Surat Izin Pembuangan Limbah Cair yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang;
30. Izin Usaha Perkebunan adalah Surat Izin Usaha Perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang;
31. Izin Prinsip adalah Surat Izin Prinsip yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang;
32. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang;
33. Tanda Daftar Pembangkit Listrik adalah Tanda Daftar Pembangkit Listrik yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang
34. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 2**

1. Dengan peraturan Bupati ini dilimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
2. Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simpilikasi, kemanan, kepastian dan transparansi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

**BAB III**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 3**

1. Jenis perizinan yang menjadi kewenangan Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasan 2 ayat (1) Peraturan Bupati ini adalah :
  1. Izin Usaha Industri;
  2. Izin Peletakan Titik Reklame;
  3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Surat Izin Gangguan (Ho);
  5. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  7. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
  8. Surat Izin Usaha Angkutan;
  9. Surat Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
  10. Tanda Daftar Gudang;
  11. Tanda Daftar Industri;
  12. Izin Galian Golongan C.

**BAB IV**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN**  
**Pasal 4**

- 1) Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, dan penarikan retribusi;
- 2) Sebelum di terbitkannya izin khusus mengenai perizinan tertentu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- 3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi :
  1. Perizinan Hyper Marker, Pasar Swalayan dan sebagainya;
  2. Perizinan Untuk Pembangunan Apartemen, Kondomenium, dan sejenisnya;
  3. Perizinan untuk Mendirikan Hotel;
  4. Perizinan Untuk Mendirikan Rumah Sakit, Praktek Berkelompok, Klinik Umum, Spesialis, Apotik, dan Toko;
  5. Perizinan Untuk Mendirikan Tower/Menara;
  6. Perizinan Untuk Peletakan Titik Reklame Konstruksi Besar;
  7. Perizinan Untuk Mendirikan SPBU/Pompa Bensin;
  8. Perizinan Untuk Menerbitkan Izin Usaha Industri Skala Besar;

9. Perizinan Untuk Gudang dan Perumahan;
10. Surat Izin Lokasi;
11. Izin Prinsip;
12. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
13. Tanda Daftar Pembangkit Listrik.

**BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 5**

1. Untuk Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah Koordinasi Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
2. Tim Kerja Tekhnis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

Dalam rangka Operasional kantor Kepala Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan menetapkan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang terhadap perizinan yang diterbitkan.

**BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 7**

1. Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya;
2. Pegawai yang ditugaskan pada Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan tunjangan khusus atau insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dan pejabat struktural dilingkungan Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yangn berlaku.

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis terkait dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

	DAFTAR KOORDINATOR
	<del>1. ANE BUPATI</del>
2	<del>SENDAKAB</del>
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	<del>ASISTEN III</del>
6	
7	<del>KABAG. HUKUM</del>
8	

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 05 Januari 2012

**BUPATI TULANG BAWANG**



**ABDURACHMAN SARBINI**

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : 09 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**



**DARWIS FAUZI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19530625 197402 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR :      TAHUN 2012